



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2022- 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 127);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan Strategi Nasional Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1452);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
2. Daerah adalah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

5. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2026 yang selanjutnya disingkat Jakstra SPAM Provinsi adalah dokumen pengembangan sistem penyediaan air minum Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2026.
6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
10. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
11. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu.

12. Badan Usaha adalah suatu badan hukum yang dapat berupa badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, dan Koperasi.
13. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
15. Koperasi adalah kumpulan orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dalam sektor ekonomi atau sosial budaya dengan prinsip demokrasi dari anggotanya dan yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara.
16. Badan Usaha Swasta adalah badan hukum milik swasta yang dibentuk khusus sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang Sama yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama di Provinsi Bengkulu.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Provinsi Bengkulu.
19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut Bumdes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat di Provinsi Bengkulu.
21. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI-SPAM di Provinsi Bengkulu adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi Bengkulu adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah di Provinsi Bengkulu.
23. *Coorporate Social Responsibilities* yang selanjutnya disingkat CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan suatu perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk Tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan tersebut berada dan merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *Stakeholder*-nya.
24. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
25. *Design for Subtainability* adalah perancangan objek fisik dan Lingkungan binaan sesuai dengan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Beberapa prinsip dasar *design for sustainability* yang umum diterima adalah meliputi aspek :
Low-impact material : memanfaatkan bahan, non-toxic dan diproduksi secara ramah lingkungan (contoh : pembuatannya hanya membutuhkan sedikit energi)

Efisiensi Energi : menggunakan atau membuat produk yang hanya membutuhkan sedikit energi.

Kualitas dan daya tahan : produk yang berfungsi baik.

Reuse and recycle : rancangan produk harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan hingga setelah masa pakai berakhir (*after life*).

Renewability : bahan berasal dari wilayah terdekat, diproduksi dari sumber daya terbarukan.

Sehat : produk tidak berbahaya bagi pengguna dan penghuni dan lingkungan sekitarnya, bahkan bisa menunjang aspek kesehatan secara luas.

26. Detail Engineering Design adalah suatu rencana rinci pembangunan.
27. SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi dan unit pelayanan.
28. Dukungan pemerintah adalah dukungan dalam bentuk investasi yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/kepada badan usaha dalam rangka pelaksanaan proyek kerjasama berdasarkan perjanjian kerjasama dalam rangka menekan harga jual kepada masyarakat.
29. *Good Corporate Governance* adalah proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholder serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan nilai etika.
30. Jaminan pemerintah adalah instrumen yang dapat diberikan untuk mengurangi pengaruh ketidakpastian dari variable input untuk tetap mempertahankan kelayakan finansial dari proyek.
31. Kerjasama Pemerintah dan Swasta adalah kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui perjanjian kerjasama atau ijin perusahaan.

32. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat MDG's adalah Kerangka Pembangunan pasca Millenium Development Goals yang merupakan proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" SDG's bersifat lebih universal dari pada MDG's.
33. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintah.
34. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
35. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan.
36. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
37. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
38. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah BUMD Provinsi yang mengelola SPAM di wilayah Kabupaten/Kota.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana

pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

40. Rencana pengamanan air minum adalah upaya pengamanan pasokan air minum baik dari segi kualitasnya dengan upaya perlindungan (*prevention*) sumber air dan pencegahan (*protection*) pencemaran badan air, maupun dari segi kuantitasnya mulai dari sumber (*catchment*) sampai ke keran air (*water-tap*) penduduk yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko untuk mencapai standar kualitas air dapat diterima oleh semua pihak.
41. Restrukturisasi adalah penyelesaian piutang negara pada PDAM yang dilakukan dengan cara penjadwalan kembali dan /atau penghapusan.
42. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah suatu rencana pemanfaatan ruang yang disusun oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW dapat diperbaharui bila telah dirasakan tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
43. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
44. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP adalah suatu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, maupun komunal, khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
45. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pengembangan SPAM, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

46. Sambungan Rumah adalah sebutan yang digunakan untuk menyatakan satuan pelanggan atau satuan sambungan pelanggan yang memperoleh pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan.
47. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah personil yang merupakan bagian integral dari sistem yang membentuk suatu organisasi, dalam konteks penyelenggaraan pengembangan SPAM, Sumber Daya Manusia terdiri dari personil dari kalangan pemerintah, penyelenggara, pelaksana konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu;
 - b. terlaksananya sistem penyediaan air minum Regional lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu;
 - c. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan sarana dan prasarana sanitasi; dan
 - d. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Jakstra SPAM Provinsi adalah dokumen penyelenggaraan pengembangan penyediaan air minum di Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2026.
- (2) Jakstra SPAM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2026;

- b. skenario Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2026; dan
- c. rencana Tindak Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2026.

BAB II

DOKUMEN JAKSTRA SPAM PROVINSI

Pasal 4

- (1) Jakstra SPAM Provinsi Tahun 2022-2026 disusun sebagai sebuah dokumen dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : VISI DAN MISI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - c. BAB III : ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, TANTANGAN, DAN PELUANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - d. BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - e. BAB V RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen Jakstra SPAM Provinsi sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstra SPAM Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan kewenangannya.

(2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstra SPAM Provinsi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 17-5-2022
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 18-5-2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HENDRI DONAN, S.H.,M.H

Pembina

NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2022 - 2026

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2022 - 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu Provinsi yang berada diwilayah Barat Pulau Sumatera tepatnya disebelah Barat Bukit Barisan antara 2° 16' LU - 3° 31' LS dan antara 101° 01' - 103° 41' BT. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 Km. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.991.933 Ha atau 19.919,33 Km². Ditinjau dari posisi geografisnya, di sebelah Utara Provinsi Bengkulu berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung, disebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 525 kilometer. Bagian Timurnya berbukit – bukit dengan dataran yang tinggi dan subur, sedangkan bagian Barat merupakan dataran rendah yang relatif sempit, memanjang dari Utara ke Selatan diselingi daerah yang bergelombang.

Wilayah administrasi Provinsi Bengkulu terbagi atas 9 Kabupaten dan 1 Kota, 129 Kecamatan, 172 Kelurahan, dan 1.348 Desa. Total jumlah Penduduk Provinsi Bengkulu pada Tahun 2020 adalah sebanyak 2.010.670 Jiwa (BPS Provinsi Bengkulu, 2020). Dalam hal pelayanan air minum, Provinsi Bengkulu saat ini juga sedang mengupayakan peningkatan pelayanan air minum untuk kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan

arah kebijakan pembangunan infrastruktur PUPR yang tertuang dalam RPJPN 2005- 2025 dan dijabarkan dalam RPJMN 2020- 2024, kebijakan strategis dalam pengelolaan Sumber Daya Air, adalah :

1. Konservasi sumber daya air : peningkatan fungsi dan kapasitas tampung sumber – sumber air alami dan buatan serta meningkatnya jumlah dan kapasitas sumber – sumber air buatan (pembangunan & rehabilitasi waduk),
2. Pendayagunaan sumber daya air : pemenuhan kebutuhan air untuk kehidupan sehari – hari bagi masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif,
3. Pengendalian daya rusak air : pengurangan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/ lahar gunung api,
4. Peningkatan kapasitas: kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan serta ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi pengelolaan sumber daya air.

Arah kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tersebut dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2021 – 2026. Selain rencana pembangunan dan rencana strategis tersebut, terdapat pula arah kebijakan strategis, antara lain yaitu:

1. Program pemenuhan kebutuhan air bersih untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke 3 atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Di Provinsi Bengkulu terdapat beberapa daerah yang memiliki kondisi air tanah dangkal dan air tanah sedang yang relatif baik serta kondisi air tanah dangkal dan air tanah sedang yang relatif tidak baik. Kondisi air tanah yang tidak baik banyak terdapat pada daerah perkotaan yang berada di Pesisir Pantai dimana air dangkalnya payau dan akan mengalami kesulitan air pada musim kemarau. Beberapa kawasan dengan kondisi air tanah dangkal dan air tanah sedang *yang relatif tidak baik* adalah Kelurahan Rawa Makmur, Medan Baru di Kota Bengkulu, Pondok Batu, Tanah Rekah, Sumber Makmur, Rawa Makmur, Rawa Mangun, Rawa

Mulya, Pasar Sebelah, Air Dikit, Talang Karet, Desa Nibung di Kabupaten Mukomuko, Padang Kempas di Kabupaten Kaur, Tebat Kubu, Gunung Ayu, Belakang Gedung, Kampung Baru, Batu Lambang, Ketapang Besar, Padang Niur, dan Gelumbang di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Secara umum, potensi air baku di Provinsi Bengkulu masih dapat dimanfaatkan hingga 10 tahun kedepan. Air permukaan yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah Air Nelas, Air Sikai, Air Manjuntio, Air Selagan, Air Lais, Air Kerkap, Air Patik, Air Rikis, Mata Air Nakai, Air Gambir, Air Padang, Air Boat, Air Nuso, Air Lingau, Air Susup, Air Bengkulu, Air Hati, Air Danau Liang, Air Kungkai, Air Seluma, Air Talo, Air Alas, Air Manna, Air Bengkenang, Air Nipis, Air Pino, Air Kedurang, Air Alau, Air Padang Guci, Air Kinal, Air Luas, Air Muara Sambat, Air Suban Ayam, Air Bulak, Suban Air Panas, Air Meles Atas, Air Meles Bawah, dan Kampong Delima.

Berdasarkan data yang diperoleh, capaian sistem pelayanan air minum di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 adalah sebesar 60,8 % yang terdiri atas 30,37% Jaringan perpipaan dan 30,43% Bukan Jaringan Perpipaan (Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Tahun 2020). Persentase tersebut menunjukkan bahwa cangkupan pelayanan air minum di Provinsi Bengkulu baru dapat memenuhi setengah kebutuhan seluruh penduduk Provinsi Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengusahakan peningkatan pelayanan air minum, namun pelaksanaan pengembangan sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Bengkulu seringkali mengalami kendala, antara lain:

1. Peningkatan jumlah penduduk di ikuti peningkatan aktifitas yang mengakibatkan semakin tidak tercukupinya kebutuhan akan air minum baik dari segi kualitas maupun kuantitas
2. Penyebaran penduduk yang tidak merata, diakibatkan pengembangan lahan – lahan baru permukiman.
3. Persoalan mengenai sumber air baku, yaitu keterbatasan sumber air baku di beberapa daerah, ketidakmerataan sumber air baku di tiap – tiap daerah dan kadang memicu konflik antar pengguna air, serta sulitnya menjangkau sumber air baku pada daerah – daerah yang memiliki keterbatasan sumber air baku karena lokasi yang jauh dan keterbatasan fasilitas.
4. Permasalahan biaya pengolahan air minum yang relatif cukup mahal sedangkan kemampuan masyarakat masih banyak yang relatif rendah.

5. Masih terdapatnya PDAM di beberapa daerah yang kondisinya 'kurang sehat' dan 'sakit', sehingga masih perlu dilakukan penanganan serius.
6. Kemampuan dana Pemerintah Kabupaten / Kota serta pendapatan PDAM yang belum mencukupi untuk melakukan penyelenggaraan SPAM yang baik, serta ketidakmampuan dalam melakukan pengembangan SPAM secara mandiri.
7. Kurang pedulinya masyarakat terhadap fasilitas SPAM yang ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan air minum ditingkat provinsi dapat dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini telah mengupayakan mengatasi permasalahan pemenuhan air baku, terutama untuk wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan air baku pada wilayah administrasinya melalui konsep SPAM Regional dengan wilayah operasional meliputi Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma (SPAM REGIONAL BENTENG KOBEMA). Dengan memanfaatkan potensi air baku yang bersumber dari Sungai Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah, diharapkan air baku yang juga merupakan limpasan dari PLTA Musi tersebut akan dapat meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan air minum di beberapa daerah yang belum merata.

Dalam rangka memenuhi target pelayanan air minum, maka pemerintah Provinsi Bengkulu perlu menyusun kebijakan dan strategi bidang air minum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan. Strategi pelaksanaan untuk mewujudkan program air minum aman dan berkelanjutan 100% dilakukan melalui peningkatan akses aman air minum, alternatif sumber pembiayaan, kapasitas kelembagaan, penerapan NSPK, penyediaan air baku, kemitraan, serta menciptakan inovasi teknologi.

1.2. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu dan penyelenggara, serta bagi para

pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu.

2. Tujuan

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu memiliki tujuan :

1. Menggali dan mengembangkan potensi SPAM di wilayah provinsi Bengkulu;
2. Mengatasi persoalan dan tantangan pengembangan SPAM di wilayah Provinsi Bengkulu;
3. Melaksanakan pembangunan baik fisik maupun nonfisik mengenai pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan program sanitasi yang dilakukan.
4. Menjaga dan meningkatkan penyelenggaraan program air minum yang aman dan berkelanjutan; dan
5. Memenuhi kebutuhan dasar manusia dari segi kualitas dan berkelanjutan kehidupan manusia melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.3. Landasan Hukum

1.3.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan dan Strategi daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
12. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bengkulu;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.

1.3.2. Peraturan Teknis

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (BJP);
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2009 tentang tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Dan Subsidi Bunga Oleh PEMERINTAH Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standart Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Salus Peraqua dan Pemandian Umum.

BAB II
VISI DAN MISI
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2.1 Visi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Air minum merupakan sumber kehidupan manusia yang perlu dikelola dengan baik dan sedemikian rupa sehingga menghasilkan air minum yang berkualitas agar dapat memberikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan air minum harus memadai secara berkelanjutan untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa datang, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah perdesaan. Di masa mendatang, daerah perkotaan dan perdesaan harus dapat menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan air minum yang memadai dan memenuhi kriteria kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Untuk mendukung visi Provinsi Bengkulu yaitu ***'Terwujudnya Masyarakat Bengkulu yang Maju dan Sejahtera'***, di butuhkan ketersediaan air minum dengan kriteria sebagai berikut :

1. Seluruh masyarakat, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat – tempat umum lainnya yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman;
2. Masyarakat dapat hidup lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
3. Masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dapat menikmati air minum yang diolah secara efisien, profesional, dan terjangkau, sehingga mengalami peningkatan kesejahteraan;

Visi pengembangan SPAM adalah suatu keadaan masyarakat yang ingin dicapai di masa depan yang secara mandiri maupun hidup dengan sehat dan sejahtera dengan air minum berkualitas. Visi akan dapat terwujud melalui seluruh kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang langsung terkait maupun tidak.

Berdasarkan kebutuhan disebutkan di atas, maka Visi pengembangan SPAM Provinsi Bengkulu adalah ***'Terwujudnya Masyarakat Provinsi Bengkulu yang Maju dan Sejahtera dengan Pola Hidup Sehat Melalui Akses Pelayanan Air Minum 100% Berkualitas'***.

Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasama yang sinergis antar *stakeholder* dari seluruh kegiatan – kegiatan yang ada. Dalam kerjasama ini, Pemerintah lebih berperan dalam melakukan pemberdayaan kepada Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun kepada Operator Penyelenggaraan SPAM. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap fungsi pelayanan penyelenggaraan SPAM agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang penting bagi kepentingan bersama. Untuk itu, visi tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam perumusan misi yang lebih spesifik sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencapaian terhadap kondisi yang diinginkan.

2.2. Misi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Upaya pencapaian visi pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu, perlu dilakukan dengan **misi** sebagai berikut:

1. Membangun, memperluas, dan/ atau meningkatkan sistem pelayanan air minum di wilayah Provinsi Bengkulu;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM di Provinsi Bengkulu dan mengembangkan serta menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas air minum yang telah di bangun;
4. Mengembangkan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat;
5. Memenuhi kebutuhan air baku; dan
6. Meningkatkan pelayanan air minum lintas Kabupaten/ Kota, wilayah rawan air bersih/kekeringan/rawan bencana dan pesisir.

2.2.1. Membangun, memperluas, dan/ atau meningkatkan sistem pelayanan air minum di wilayah Provinsi Bengkulu memiliki pemahaman sebagai berikut:

- a. Pelayanan air minum di Provinsi Bengkulu dapat memenuhi aspek kualitas, dijabarkan sebagai berikut:
 - Penyediaan air minum dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan sehingga aman dikonsumsi baik secara langsung melalui SPAM Jaringan Perpipaan (JP) maupun Bukan Jaringan Perpipaan (BJP).

b. Pelayanan air minum di Provinsi Bengkulu dapat memenuhi aspek kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan, dijabarkan sebagai berikut:

- Air minum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat diberbagai wilayah dengan harga yang terjangkau;
- Pelayanan air minum dilakukan secara merata menjangkau semua daerah, termasuk daerah rawan air bersih/ kekeringan/ rawan bencana dan pesisir;
- Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan secara terus – menerus dengan tetap memenuhi aspek kuantitas dan keterjangkauan;

2.2.2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM di Provinsi Bengkulu dan mengembangkan serta menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), memiliki pemahaman sebagai berikut:

a. Kemampuan manajemen kelembagaan penyelenggaraan SPAM Provinsi Bengkulu sesuai dengan prinsip *Good Cooperate Governance*, dijabarkan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien, transparan, partisipatif, serta akuntabel melalui tata pemerintahan yang baik;
- Pelibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan SPAM
- Penguatan kelembagaan dengan penyesuaian struktur dan kewenangan kelembagaan penyelenggaraan SPAM;

b. Penyelenggaraan SPAM di Provinsi Bengkulu dilakukan dengan mengembangkan dan menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan tetap menegakkan Hukum, dijabarkan sebagai berikut:

- Penyusunan NSPK terkait pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu dan perlindungan air baku;
- Penetapan peraturan, NSPK, serta hukum dan sanksi pelanggaran peraturan terkait penyelenggaraan SPAM yang baku oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

2.2.3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas air minum yang telah dibangun, memiliki pemahaman sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dari mulai awal program, pembangunan, hingga pengelolaan:
 - b. Memperkuat kemampuan masyarakat dalam pengelolaan SPAM agar dapat terus berkelanjutan; dan
 - c. Membuat mekanisme pembagian pendanaan yang bersumber dari masyarakat untuk sedikit banyak membantu dalam pembangunan SPAM di wilayahnya.
- 2.2.4. Mengembangkan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat, memiliki pemahaman sebagai berikut :
- a. Mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan SPAM di provinsi Bengkulu, dijabarkan sebagai berikut :
 - Pengembangan SPAM yang dilakukan melalui pengembangan alternatif sumber pembiayaan; dan
 - Penyelenggaraan SPAM melalui pengembangan potensi pendanaan internal, masyarakat dan peningkatan penerapan konsep kewirausahaan dalam pengembangan air minum.
 - b. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan SPAM :
 - Penyelenggaraan SPAM yang melibatkan secara aktif masyarakat dan dunia usaha serta penyampaian informasi penggunaan keuangan/pendanaan secara terbuka.
- 2.2.5. Memenuhi kebutuhan air baku, memiliki pemahaman sebagai berikut :
- a. Menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, penyelenggaraan SPAM, dan seluruh masyarakat; dan
 - b. Perlindungan keberlanjutan sumber daya air baku melalui penyelenggaraan konservasi alam dan penyediaan lingkungan.
- 2.2.6. Meningkatkan pelayanan air minum lintas Kabupaten/Kota, Wilayah rawan air bersih / kekeringan / rawan bencana dan pesisir, memiliki pemahaman sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten / Kota (SPAM Regional);
 - b. Pemanfaatan sumber daya air baku alias wilayah di Provinsi Bengkulu untuk pemenuhan air baku pada wilayah-wilayah yang susah mendapatkan air bersih dan sumber air baku; dan
 - c. Penggunaan inovasi dan teknologi dalam penanganan wilayah rawan potensi air bersih.

BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, TANTANGAN, DAN PELUANG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1. Isu Strategis Dan Permasalahan Pengembangan SPAM

3.1.1. Akses masyarakat terhadap pelayanan air minum

Terkait akses masyarakat terhadap pelayanan air minum, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. Tingginya tingkat pertumbuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dibarengi oleh pertumbuhan cakupan pelayanan air minum;
- b. Kondisi cakupan pelayanan air minum belum dapat memenuhi target pencapaian pelayanan;
- c. Pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan masih terbatas untuk masyarakat golongan menengah ke atas di daerah perkotaan, sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat miskin, khususnya di perdesaan;
- d. Sebagian air yang diproduksi SPAM telah memenuhi kriteria layak minum, namun kontaminasi terjadi pada jaringan distribusi; dan
- e. Penyelenggaraan SPAM masing – masing daerah masih dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

3.1.2. Peran Masyarakat dan Swasta

Terkait peran masyarakat dan swasta isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan SPAM;
- b. Terbatasnya wawasan masyarakat terhadap pengembangan manajemen sumber daya air yang efektif dan berkelanjutan;
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem perencanaan yang baik dalam rangka penyediaan air minum di daerahnya; dan
- d. Kurangnya ketertarikan sektor swasta untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM.

3.1.3. Peraturan Perundang – undangan

Terkait dengan peraturan perundang – undangan, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. NSPK di tingkat nasional belum ditindaklanjuti di daerah;

- b. Pedoman/ pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat (PAMSIMAS) belum tersosialisasi dengan baik;
- c. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan – peraturan yang terkait dengan pengelolaan SPAM;
- d. Realisasi penerapan perangkat peraturan perundangan yang belum berjalan baik terkait dengan pengelolaan sumber daya air minum; dan
- e. Dokumen perencanaan pengembangan SPAM (rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknis) di daerah masih banyak yang belum lengkap.

3.1.4. Kelembagaan

Terkait kelembagaan, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. Belum beroperasinya UPTD SPAM Regional yang berfungsi sebagai unit pengelola dan memberikan layanan secara memadai ke wilayah layanan;
- b. Koordinasi yang belum optimal antar Stakeholder yang terkait dalam penyelenggaraan SPAM;
- c. Terbatasnya kapasitas dan sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan SPAM; dan
- d. Masih adanya PDAM yang belum siap dalam pelaksanaan SPAM Regional dibidang manajemen, organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pembiayaan.

3.1.5. Pendanaan

Terkait masalah pendanaan, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya air minum;
- b. Tingkat pelayanan PDAM yang kurang menjadi tanda tanya besar seiring dengan semakin tingginya tarif yang ditetapkan oleh PDAM;
- c. Rendahnya peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAM; dan
- d. Sumber air minum memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga banyak dunia usaha yang berusaha untuk menguasai secara pribadi, maka penguasaan dan pengelolaan air minum harus dikelola secara baik dan bijak oleh Pemerintah.

3.1.6. Air Baku

Terkait masalah air baku, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung air baku di beberapa wilayah kabupaten / kota semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air yang kurang baik;
- b. Debit air pada beberapa wilayah semakin berkurang dikarenakan persoalan tata ruang dikawasan sempadan;
- c. Data potensi air baku yang ada masih minim;
- d. Di beberapa wilayah, pelayanan air minum belum menjangkau wilayah pelayanan dan ada yang sama sekali belum terlayani;
- e. Kualitas air baku semakin menurun akibat meningkatnya aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industry tidak disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan; dan
- f. Pengelolaan air baku menjadi air minum di beberapa wilayah yang terkendala dengan permasalahan pasokan listrik dalam pengoperasiannya.

3.1.7. Inovasi Teknologi

Terkait masalah inovasi teknologi, isu strategis dan permasalahannya antara lain:

- a. Aplikasi teknologi yang tepat guna untuk daerah rawan kekeringan;
- b. Inovasi teknologi untuk efisiensi energi dan penurunan kebocoran; dan
- c. Kurangnya pelatihan untuk Kabupaten/ Kota terhadap informasi inovasi dan penerapan teknologi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang efektif dan efisien.

3.2. Tantangan Dalam Penyelenggaraan SPAM

3.2.1. Tantangan Internal

Adapun tantangan internal dalam penyelenggaraan SPAM di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya konservasi sumber air baku untuk menjamin terjaganya kualitas dan kuantitas air baku akibat menurunnya kualitas air tanah dan air permukaan sebagai sumber air baku untuk air minum serta persoalan tata ruang terkait garis sempadan;
- b. Peningkatan kelembagaan yang memungkinkan dilaksanakannya pengelolaan air minum secara profesional dengan dukungan sumber daya manusia ahli yang memadai;

- c. Menurunnya persentase Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) tidak terlindungi menjadi Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi;
- d. Penggalan sumber dana untuk investasi dan biaya operasi dan pemeliharaan yang harus sinergis dengan penerapan pemulihan biaya (*cost recovery*) secara bertahap merupakan tantangan yang harus segera diketahui solusinya secara "*win – win solution*";
- e. Melaksanakan optimalisasi potensi pendanaan dalam penyelenggaraan SPAM;
- f. Menerapkan pelaksanaan *Good Corporate Governance*;
- g. Kebutuhan air minum yang semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk; dan
- h. Pentingnya optimalisasi potensi yang ada di masyarakat dan pihak swasta.

3.2.2. Tantangan Eksternal

Tantangan eksternal dalam penyelenggaraan SPAM di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

- a. Target nasional pemenuhan akses air minum yang aman kepada masyarakat yang ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) adalah 100 % di tahun 2030;
- b. Melaksanakan Komitmen terhadap kesepakatan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Serta Protokol Kyoto dan Habitat, dimana pembangunan perkotaan harus dilaksanakan berimbang dengan pembangunan di perdesaan;
- c. Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup; dan
- d. Tuntutan penerapan *good governance* melalui demokratisasi yang menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3.3. Peluang Dalam Penyelenggaraan SPAM

Adapun peluang dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Bengkulu antara lain sebagai berikut :

- 1. Komitmen Pemerintah terhadap SDG's, Protokol Kyoto, Habitat, dan Jakstrada;

2. Adanya potensi peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan Sumber Daya Air minum;
3. Adanya potensi penggalakan pemanfaatan air baku pada pengembangan wilayah baru di Provinsi Bengkulu; dan
4. Tingginya biaya investasi pengelolaan air baku dapat ditanggulangi dengan konsep kerjasama oleh Pemerintah Pusat, Daerah, maupun Lembaga bantuan Pinjaman Pendanaan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

4.1 Skenario Pengembangan SPAM

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu mengacu pada sasaran berikut :

- a. Target pencapaian SDG's Tahun 2030 yaitu dimana penduduk memperoleh akses air minum yang aman sebesar 100%; dan
- b. Sasaran RPJMN 2020-2024 yaitu 100 % akses air minum layak pada tahun 2024.

Pada tahun 2020 cakupan pelayanan air minum di Provinsi Bengkulu baru mencapai 60.80%, yang terdiri atas 30,37% Jaringan perpipaan dan 30,43% Bukan Jaringan Perpipaan. Target Capaian pelayanan air minum sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Pada Tahun 2026 diharapkan pencapaian target pelayanan air minum layak telah mencapai 100%, terdiri atas 60,67% Jaringan perpipaan dan 30,43% Bukan Jaringan Perpipaan. Ini berarti untuk kurun waktu 5 tahun atau pada tahun 2026 diperlukan peningkatan sebesar 39,20% agar dapat mencapai 100% akses air minum yang layak baik seluruh penduduk di Provinsi Bengkulu.

4.2 Sasaran Kebijakan

Sasaran dari Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu baik dengan Jaringan Perpipaan (JP) maupun Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui SPAM menjadi 100% di akhir tahun 2026;
- b. Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat NRW dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- c. Pendanaan pengembangan SPAM adalah untuk membangun, memperluas, serta meningkatkan sistem fisik dan sistem non fisik. Bantuan pemerintah diutamakan untuk masyarakat di kawasan rawan air dan daerah pesisir;

- d. Terfasilitasinya pengembangan sistem penyediaan air minum perkotaan/IKK di 129 IKK dengan 66 IKK yang belum terbangun (data Survey dan Data Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu Tahun 2021);
- e. Terfasilitasinya Pembangunan SPAM Perdesaan Reguler yang tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten; dan
- f. Terfasilitasinya Kelanjutan Program PAMSIMAS di 9 (sembilan) Kabupaten.

4.3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM

Jakstra SPAM Provinsi disusun dalam rangka menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu dimana arahan kebijakan tersebut merupakan dasar dalam mencapai sasaran akses air minum aman tahun 2026. Berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan di atas, maka arah Kebijakan dan Strategi pengembangan SPAM di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

4.3.1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Perkotaan

Arahan kebijakan pengembangan SPAM perkotaan di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan 1 : Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat perkotaan di Provinsi Bengkulu, Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :
 - a. Pembangunan SPAM Regional
 - Pembangunan kawasan Regional.
 - Memfasilitasi Peningkatan Koordinasi antar SKPD dan *stakeholder* terkait.
 - Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD - Prov, APBD Kab/ Kota, KPS, Perbankan.
 - Memfasilitasi sosialisasi stakeholder terkait dan masyarakat terdampak dan pemanfaat.
 - Menyusun sinkronisasi jadwal pelaksanaan.
 - Meningkatkan kelembagaan Pengelola SPAM Regional BENTENG KOBEMA menjadi BLUD.
 - b. Memfasilitasi Pembangunan SPAM Non Regional
 - Memfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan lahan.

- Memfasilitasi Peningkatan Koordinasi antar SKPD dan stakeholder terkait.
 - Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD Kab/ Kota, KPS, Perbankan.
 - Memfasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan.
- c. Memfasilitasi Pembangunan SPAM IKK Baru
- Memfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan lahan.
 - Memfasilitasi Peningkatan Koordinasi antar SKPD dan stakeholder terkait.
 - Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD Kab/ Kota, KPS, Perbankan.
 - Memfasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan.
- d. Memfasilitasi Pembangunan SPAM untuk MBR
- Memfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan lahan.
 - Memfasilitasi Peningkatan Koordinasi antar SKPD dan stakeholder terkait.
 - Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD Kab/ Kota, KPS, Perbankan.
 - Memfasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan
- e. Pemanfaatan *Idle Capacity*
- Memfasilitasi percepatan proses perijinan dan pembebasan lahan
 - Memfasilitasi Peningkatan Koordinasi antara SKPD dan stakeholder terkait.
 - Memfasilitasi percepatan investasi APBD Kab/ Kota
 - Memfasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan
- f. Program Penurunan Kebocoran
- Memfasilitasi Peningkatan Koordinasi antar SKPD dan *stakeholder* terkait.
 - Memfasilitasi percepatan investasi APBD Kab/ Kota, KPS, Perbankan
 - Memfasilitasi sinkronisasi jadwal pelaksanaan
2. Kebijakan 2 : Peningkatan kemampuan pendanaan
Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

- a. Meningkatkan kemampuan finansial Penyelenggara SPAM
 - Memfasilitasi penerapan *Full Cost Recovery*
 - Memfasilitasi penerapan efisiensi biaya
 - Memfasilitasi upaya penggalan dana dari sumber lain
 - b. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten/ Kota
 - Peningkatan APBD
 - Penyertaan modal pemerintah Kab/ Kota
 - Peningkatan peluang KPS
 - Pemanfaatan perbankan
 - c. Mengembangkan pola pembiayaan melalui CSR
 - Pemetaan kebutuhan pengembangan SPAM dengan dana CSR
 - Sosialisasi kerja sama
 - d. Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non – pemerintah
 - Memfasilitasi pemahaman kebijakan pendanaan
 - Memfasilitasi penyusunan Business Plan dengan berbagai macam sumber dana
 - Memfasilitasi berbagai alternatif sumber pembiayaan
 - Memfasilitasi skenario pembiayaan lain
 - e. Meningkatkan sinergitas antara BUMN- BUMD
 - Penyusunan konsep kerja sama antara BUMN – BUMD
 - Perkuatan konsep kerjasama antar BUMD Provinsi
 - Fasilitasi kerjasama BUMN- BUMD dan BUMD- BUMD
3. Kebijakan 3 : Peningkatan kapasitas kelembagaan.
Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :
- a. Pembinaan Manajemen
 - Memfasilitasi perbaikan kinerja PDAM
 - Memfasilitasi FCR
 - b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM stakeholder terkait
 - Penerapan *fit and proper test*
 - c. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi terkait :
 - Peningkatan peran sebagai regulator
 - Meningkatkan peran partisipator
 - Peningkatan tugas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

- d. Memperkuat komitmen Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM
 - Pemahaman fungsi dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - Pembuatan NSPK
 - Penerapan kelengkapan readiness Criteria
 - Pembuatan laporan kinerja pengembangan SPAM secara rutin
- e. Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance bagi penyelenggara/operator SPAM
 - Penerapan asas transparan akuntabel kompetitif
 - Fasilitas peningkatan kinerja lembaga penyelenggaraan SPAM
 - Fasilitas manajemen keuangan

4. Kebijakan 4 : Pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan.

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

- a. Melengkapi produk peraturan terdiri atas :
 - Memfasilitasi penyusunan produk hukum
- b. Menerapkan NSPK yang telah tersedia
 - Memfasilitasi penyusunan RISPAM
 - Memfasilitasi penyusunan Jakstrada Kab/Kota
 - Memfasilitasi dokumen sesuai SNI
- c. Pengembangan SPAM sesuai kaidah teknis
 - Penerapan kaidah teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan
 - Optimalisasi dan rehabilitasi SPAM
 - Monitoring kualitas air minum

5. Kebijakan 5 : Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas:

- a. Konservasi wilayah sungai dan sumber air baku :
 - Penetapan sumber air baku dalam RTRW provinsi, RTRW Kab/Kota
 - Penghematan air melalui pengendalian air tanah
 - Meningkatkan tampungan air dan pengendalian lahan
- b. Meningkatkan penyediaan air baku air minum
 - Pengelolaan sumber air secara terpadu

- Upaya pengembangan air baku antar wilayah/antar kepentingan
 - Pembuatan lubang air dikawasan kering atau rawan air baku
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan SDA
- Menginformasikan neraca air
 - Menginformasikan data kebutuhan air baku air minum
 - Sosialisasi peraturan perijinan air baku
- d. Pengembangan SPAM Regional
- Mengembangkan potensi air baku regional
 - Meningkatkan peran serta Pemerintah Provinsi, Kab/Kota swasta dan stakeholder terkait
 - Sosialisasi potensi pendanaan APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, PDAM, Perbankan, Swasta, dan Masyarakat.
6. Kebijakan 6 : Peran serta kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat.

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

a. Meningkatkan kepedulian masyarakat

- Kampanye dan sosialisasi PHBS
- Pembinaan badan pengelolaan SPAM/Swasta
- Sosialisasi peran, hak, dan kewajiban masyarakat dalam pengembangan SPAM

b. Menciptakan peluang investasi badan usaha dan koperasi

- Meningkatkan pemahaman pemda dan KPS
- Menjamin kepastian investasi KPS
- Government Support dan Government Guarantee
- Percepatan pelaksanaan KPS

7. Kebijakan 7 : Pengembangan dan inovasi teknologi SPAM

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

a. Pemanfaatan teknologi Unit Produksi dan ME SPAM

- Meningkatkan efisiensi (Unit Produksi)
- Meningkatkan hemat energi (ME)
- Peningkatkan kualitas air minum

b. Menerapkan teknologi dalam jaringan perpipaan

- Penurunan kebocoran
- Peningkatan SDM

4.3.2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Perdesaan

Arahan kebijakan pengembangan SPAM perdesaan sebagai berikut :

1. Kebijakan 1 : peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat perdesaan di Provinsi Bengkulu

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

- a. Pembangunan SPAM Perdesaan untuk desa rawan air dan daerah pesisir
 - Pembangunan SPAM Perdesaan untuk 12 desa rawan air dan pesisir
- b. Penanganan desa reguler oleh Pemkab/Pemkot
 - Pembangunan desa per kabupaten/kota per tahun
- c. Kelanjutan Program PAMSIMAS dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - Pembangunan desa dengan PAMSIMAS dan DAK
- d. Pemanfaatan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna
 - Sosialisasi dan *Public Campaign dan Training of Trainer (ToT)*
- e. Pembinaan Kelembagaan untuk SPAM Perdesaan
 - Pembentukan kelembagaan terkait pengelolaan SPAM di Perdesaan

2. Kebijakan 2 : Peningkatan kemampuan pendanaan

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

- a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa
 - Peningkatan APBD Kabupaten/Kota dan APBD Desa
 - Sosialisasi stakeholder terkait
- b. Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Coorporate Sosial Responsibility (CSR)* di desa-desa
 - Pemetaan kebutuhan pengembangan SPAM yang dengan dana CSR
 - Sosialisasi sistem kerjasama SPAM dengan Stakeholder terkait di perdesaan
- c. Pengembangan pola pembiayaan mandiri masyarakat perdesaan
 - Sosialisasi dan kerjasama SPAM dengan Stakeholder terkait di perdesaan

3. Kebijakan 3: Peningkatankapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM perdesaan

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

- a. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia SDM ditingkat Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan SPAM
 - Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM di perdesaan
 - b. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi terkait
 - Peningkatan peran sebagai pembina aparat perdesaan
4. Kebijakan 4 : Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-undangan untuk pengembangan SPAM di perdesaan
- Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :
- a. Melengkapi produk peraturan perundangan penyelenggaraan pengembangan SPAM
 - Sosialisasi dan kelengkapan perijinan (SIPA, Lahan, akta pendirian)
 - b. Menerapkan NSPK yang telah tersedia
 - Sosialisasi penerapan kaidah teknis mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SPAM Perdesaan
5. Kebijakan 5 : Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan
- Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :
- a. Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku
 - Sosialisasi dan forum rembug masyarakat penggunaan air
 - Meningkatkan tampungan air dan pengendalian lahan
 - Sosialisasi pentingnya reboisasi dan konservasi
 - Pengembangan kearifan lokal setempat
 - b. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum bagi masyarakat desa
 - Pengelolaan sumber air secara terpadu
 - Pembuatan lumbung air di kawasan kering atau rawan air baku
6. Kebijakan 6 : Peningkatan peran serta kemitraan badan usaha dan masyarakat perdesaan
- Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :
- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM
 - Kampanye dan sosialisasi PHBS
 - Pembinaan badan pengelolaan SPAM/Swasta

- Sosialisasi peran, hak, dan kewajiban masyarakat dalam pengembangan SPAM
- Memfasilitasi ToT(Training of Trainer) Kabupaten/Kota

7. Kebijakan 7 : Pengembangan Inovasi Teknologi SPAM

Strategi untuk kebijakan tersebut terdiri atas :

- a. Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku Kampanye dan Sosialisasi PHBS
 - Aplikasi teknologi tepat guna dan program percobaan untuk desa rawan air baku

BAB V
RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

KEBIJAKAN dan strategi pengembangan SPAM harus didukung oleh Percepatan Investasi Pengembangan SPAM. Hal ini dilakukan agar tujuan dan sasaran dari pengembangan SPAM dapat terpenuhi. Dalam usaha pencapaian target tersebut, tentunya dana pemerintah semakin terbatas sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menggali berbagai sumber pendanaan. Disinilah peran pemerintah sangat besar untuk menggali dana dari pihak swasta disamping pengupayaan investasi pengembangan SPAM yang bersifat *cost recovery*.

5.1 Alternatif Sumber Pendanaan

Salah satu kendala dalam pencapaian target pelayanan air minum adalah keterbatasan akses pemerintah daerah dan PDAM dalam menggali sumber dana luar sumber dana yang berasal dari pemerintah. Padahal kenyataannya, banyak sumber pendanaan dari luar pemerintah yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, seperti APBN, APBD, yang berasal dari pemerintah daerah dan BUMD, pinjaman Perbankan, kerjasama Swasta (KPS), serta program *Coorporate Sosial Responsibility (CSR)* atau program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

5.1.1 Pinjaman Perbankan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan air Minum menjadi dasar ketentuan pinjaman PDAM kepada Perbankan. Mekanisme pelaksanaan Perencanaan Presiden (Perpres) ini, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2009 pemerintah Pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI-rate dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi pemerintah pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk PDAM yang tidak memiliki tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*; dan
2. Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

5.1.2. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum adalah dengan kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Pasal 64 menyatakan bahwa koperasi dan/atau Badan Usaha Swasta dapat berperan serta dalam pengembangan SPAM pada daerah, Swasta dapat berperan serta dalam pengembangan SPAM pada daerah, wilayah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pelibatan koperasi dan / atau badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan SPAM nasional, namun demikian porsinya masih relatif kecil dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peran dunia usaha pengembangan air minum antara lain :

1. Komitmen pemerintah daerah dalam bentuk kesiapan kelembagaan (Unit KPS); dan
2. Proses pengadaan KPS yang dilaksanakan secara adil, kompetitif dan transparan.

5.1.3. Business to Business (B to B)

BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM diwilayah pelayanan berdasarkan prinsip Business to Business. Dalam kerjasama tersebut Direksi BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan Direksi BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas Daerah Pengembangan SPAM melalui B to B meliputi:

1. Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan perpipaan BUMD penyelenggara; dan
2. Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha (business plan) 5 tahunan BUMD Penyelenggara.

5.1.4. *Corporate Social Responsibility* (CSR) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

CSR/PKBL merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR/ PKBL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR/ PKBL, besaran dana CSR/ PKBL, lokasi kegiatan CSR/ PKBL dan pola pelaksanaan kegiatan beberapa hal pokok yang harus dimiliki pemda agar mendapatkan CSR/ PKBL adalah:

1. Pemda mempunyai rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPLJM) pengembangan SPAM; dan
2. Pemda menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/ PKBL dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Pada akhirnya penggunaan CSR/ PKBL yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

5.2. Kegiatan Dan Rencana Tindakan

Upaya mendorong terjadinya percepatan investasi pengembangan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan – kegiatan berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM.
2. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dan PDAM dalam menyiapkan program investasi pengembangan SPAM.
3. Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM.

4. Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.
5. Melakukan fasilitas kepada pemerintah kabupaten / kota dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah rawan air dan daerah pesisir.
6. Melakukan fasilitas percepatan penyediaan air curah untuk pemenuhan air minum lintas Provinsi dan Kabupaten/ Kota (sistem regional)
7. Melakukan inventaris dan prioritas di seluruh Kabupaten/ kota yang telah disepakati bersama antara kabupaten/ kota dengan provinsi.

Kegiatan - kegiatan tersebut diatas diuraikan dalam rencana tindak sebagai berikut:

1. Kegiatan 1

Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam rangka percepatan investasi pengembangan SPAM, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM
- b. Melakukan sosialisasi produk pengaturan terkait percepatan investasi pengembangan SPAM

2. Kegiatan 2

Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam menyiapkan program investasi pengembangan SPAM, antara lain:

- a. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Induk SPAM (RISPAM)
- b. Melakukan *capacity building* untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi PDAM
- c. Melakukan penyehatan PDAM sehingga dapat mengakses berbagai pola pembiayaan yang ada berupa bantuan manajemen untuk PDAM dan bantuan program untuk PDAM.
- d. Melakukan pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)

3. Kegiatan 3

Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk pengembangan SPAM, antara lain;

- a. Melakukan fasilitas Penyusunan proposal pinjaman perbankan

b. Melakukan fasilitas penyusunan proposal *Pre- Feasibility Study KPS*

c. Melakukan fasilitas pendampingan teknis program PKBL/ CSR

4. Kegiatan 4

Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum, antara lain;

a. Melakukan sinkronisasi air baku untuk air minum

b. Melakukan pemantauan kualitas air baku secara berkala

c. Mendukung Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)

d. Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

5. Kegiatan 5

Memfasilitasi kepada pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, dan daerah rawan air, antara lain;

a. Memfasilitasi usulan pendanaan APBN untuk memenuhi pelayanan air minum kepada MBR maksimal 40% dari total potensi pelayanan, dan mendorong Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam upaya pemanfaatan sisa kapasitas dan fungsionalisasi sistem menjadi 100% (minimum 60% jaringan distribusi).

b. Memfasilitasi dukungan pendanaan APBN dalam pembangunan SPAM di daerah rawan air sampai dengan jaringan distribusi tersier untuk dilengkapi dengan unit pelayanan (sambungan rumah/ hidran umum) oleh pemerintah daerah.

6. Kegiatan 6

Melakukan fasilitas percepatan penyediaan air curah untuk pemenuhan air minum lintas Kabupaten/ Kota (sistem regional), antara lain:

- Memfasilitasi Peningkatan Koordinasi antar SKPD dan *stakeholder* terkait.
- Memfasilitasi percepatan investasi APBN, APBD Prov, APBD Kab/ Kota, KPS, Perbankan.
- Memfasilitasi sosialisasi stakeholder terkait dan masyarakat terdampak dan pemanfaat.
- Menyusun sinkronisasi jadwal pelaksanaan.
- Meningkatkan kelembagaan Pengelola SPAM Regional BENTENG KOBEMA menjadi BLUD.

7. Kegiatan 7

Melakukan inventaris dan prioritas di seluruh kabupaten/ kota yang telah disepakati bersama antara kabupaten/ kota dengan provinsi, antara lain:

- a. Melakukan inventarisasi desa rawan air dan kawasan pesisir
- b. Menyusun prioritas penanganan pembangunan desa rawan kekeringan, desa rawan bencana dan kawasan pesisir
- c. Melaksanakan pembangunan di desa rawan kekeringan, desa rawan bencana dan kawasan pesisir.

5.3. Pembiayaan Pengembangan SPAM

Pengembangan kemampuan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM secara optimal sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di provinsi Bengkulu. Adapun pembiayaan pengembangan SPAM dijabarkan menjadi dua yaitu pembiayaan pengembangan SPAM perkotaan dan pembiayaan pengembangan SPAM pedesaan

5.3.1. Pembiayaan Pengembangan SPAM Perkotaan

Sumber dana SPAM perkotaan berasal dari APBN, APBD, Pinjaman perbankan, dan kerjasama swasta (KPS). Pengembangan SPAM perkotaan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain yaitu:

1. Pembangunan SPAM Regional di provinsi bengkulu
2. Pembangunan SPAM non regional
3. Pembangunan SPAM IKK baru
4. Pembangunan SPAM IKK untuk MBR
5. Pemanfaatan *idle capacity*
6. Program penurunan kebocoran

5.3.2. Pembiayaan Pengembangan SPAM Pedesaan

Sumber pendanaan untuk pengembangan SPAM pedesaan direncanakan untuk menangani desa yang rawan air, desa rawan bencana, dan kawasan pesisir. Sumber dana untuk pembangunan SPAM pedesaan, berasal dari dana Kabupaten/ Kota, APBN serta APBD. Untuk desa rawan kekeringan, rawan bencana, dan daerah pesisir, perlu segera diadakan kesepakatan antara Pemprov dan Pemkab atau Pemkot untuk penentuan prioritas desa yaitu sebanyak 12 desa.

BAB VI
PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu 2022-2026, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Ppenyediaan Air Minum ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Bengkulu.

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu 2022 – 2026 telah melalui tahapan konsultasi publik.

Adapun peserta konsultasi publik antara lain berasal dari instansi terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, Bappeda Provinsi Bengkulu, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bengkulu, Biro Pembangunan dan Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, sedangkan dari Kabupaten/Kota adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, PDAM Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

Demikian Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bengkulu 2022-2026 ini telah disosialisasikan dan dengan ini Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan di berlakukannya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Bengkulu 2022-2026.


GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HENDRI DONAN, S.H.,M.H

Pembina

NIP. 19750825 200502 1 005